



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2016/PN Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara Perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THENG, DEVY MAULINA, bertempat tinggal di Villa Bekasi Indah I Blok B9 Nomor 02 RT.017/RW.012, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

TAN, GREEN HARTANTO, bertempat tinggal di Apartemen Grand Emerald W26WE, Jalan Pegangsaan Dua Nomor 3, Jakarta Utara 14250, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Agustus 2016 dibawah register No. 376/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Ut, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama F.X. Agus S. Gunadi, Pr. Gereja Kristus Salvator, Jakarta pada tanggal 26 September 2004
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 September 2004, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2794/I/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan hingga awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataannya sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat tercapai, bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat;
5. Bahwa demikian juga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan cinta kasih antara Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi percekcoakan yang berkelanjutan dan sulit untuk di damaikan lagi;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan perbedaan pandangan tentang peran kepala keluarga dimana kepala keluarga sebagai pemimpin rumah tangga;
7. Bahwa pemimpin rumah tangga berperan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberi nafkah untuk keluarganya. Peran sebagai pemimpin rumah tangga dalam menafkahi keluarga hanya dirasakan dalam 2 (dua) tahun pertama pernikahan. Setelah itu, kewajiban mencari nafkah menjadi tanggungjawab Penggugat untuk semua keperluan rumah tangga harian, sewa rumah, dan juga menanggung semua keperluan pribadi Tergugat.
8. Bahwa dari tahun ke tahun, Penggugat berusaha membantu Tergugat untuk bisa mandiri tanpa tergantung secara ekonomi kepada Penggugat dengan memberikan modal untuk usaha. Tapi semua ini tidak memberikan hasil dan Penggugat selama 8 (delapan) tahun terus menjalani peran dalam memberi nafkah untuk keluarga sampai menanggung keperluan pribadi Tergugat.
9. Bahwa karena perbedaan pandangan ini sering menjadi percekcoakan yang kecil hingga percekcoakan yang besar yang sulit untuk didamaikan, puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2014 Penggugat dengan kesadaran

hal 2 dari 12 hal putusan No. 376/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri pergi meninggalkan Tergugat. Dan sampai saat ini sudah hampir 2 (dua) tahun tinggal terpisah, semakin meyakinkan Penggugat untuk berpisah.

10. Bahwa dengan alasan-alasan yang telah Penggugat jelaskan di atas telah jelas dan nyata kondisi-kondisi yang menunjukkan kegagalan Penggugat dan Tergugat dalam mencapai arti dan tujuan sesungguhnya dari sebuah perkawinan, dimana Penggugat jelas tidak lagi merasakan kebahagiaan yang diidam-idamkan dari sebuah perkawinan, sehingga ikatan lahir bathin yang diharapkan dapat terjalin kekal selama-lamanya ternyata menjadi retak bahkan hancur dikarenakan kondisi-kondisi yang telah terjadi selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah satu-satunya yang terakhir dan terbaik untuk kehidupan masing-masing pihak dimasa mendatang adalah diputuskan perkawinan ini dengan perceraian berikut segala akibat hukumnya, berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang perkawinan, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama F.X. Agus S. Gunadi, Pr. Gereja Kristus Salvator, Jakarta pada tanggal 26 September 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2794//2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 26 September 2004, putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar supaya putusan ini dicatat dalam daftar register perceraian yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 31 Agustus 2016, tanggal 15 September 2016 dan tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat harus dianggap telah melepaskan haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Bekasi atas nama DEVI MAULINA, SE., NIK : 3216064908730017, tertanggal 22 Maret 2013, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Perkawinan Nomor : 487 tertanggal 26 September 2004, atas nama SILVESTER CHARLES FERDINANDUS GREEN HARTANTO dan MARIA CECILIA DEVI MAULINA, dikeluarkan oleh Gereja Kristus Salvator, Jakarta, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Noomor 2794/I/2004, tertanggal 26 September 2004, atas nama TAN, Green Hartanto dengan THENG, Devy Maulina, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 10 12 0012681, tertanggal 6 Juni 2007, atas nama kepala keluarga Greene Hartanto, dikeluarkan oleh Camat Tambun Selatan, Bekasi, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti P- 4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WILLY MARGARETHA, MSC ;
 - Bahwa penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan September Tahun 2004;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Katolik dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Jakarta;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama-sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Tergugat tidak bekerja dan pernah diberi modal untuk usaha oleh Penggugat, dengan membuka usaha jualan Bakmi ayam di Jogjakarta, tetapi tidak berhasil/gagal;
 - Bahwa setelah gagal membuka usaha jualan Bakmi ayam di Jogjakarta, lalu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat dan membuka usaha jualan Bakmi ayam, tetapi gagal lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka dengan kehidupan yang mewah, suka senang-senang dan kadang kala Tergugat juga suka berbuat kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dikarenakan dari pihak suami/Tergugat, tidak mau berubah;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira sudah 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang keluar dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan hanya memanfaatkan uang dari Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah/cerai, karena Penggugat lebih tenang dengan keadaannya yang sekarang;
2. Saksi IRENE MARIA;
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada bulan September Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Katholik dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, Jakarta;
- Bahwa penggugat dan Terguat setelah melangsungkan perkawinan tinggal bersama-sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini, belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja dan Tergugat diberi modal untuk usaha oleh Penggugat dengan membuka usaha jualan Bakmi ayam di Jogjakarta, tetapi tidak berhasil/gagal;
- Bahwa setelah gagal membuka usaha Bakmi ayam di Jogjakarta, lalu Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat dan membuka usaha Bakmi ayam, tetapi gagal lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat suka dengan kehidupan yang mewah, hanya ingin senang-senang dan kadang kala Tergugat juga suka berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa persoalan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dibicarakan oleh kedua belah pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dikarenakan dari pihak suami/Tergugat tidak mau berubah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kira-kira sudah 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat yang keluar dari rumah dan sampai sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap dan hanya memanfaatkan uang dari Penggugat;
- Bahwa sejak pergi dari rumah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke tempat Penggugat;
- Bahwa menurut saksi mereka lebih baik berpisah/cerai, karena Penggugat lebih tenang dengan keadaannya yang sekarang;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 25 Oktober 2016, Kesimpulan mana tidak dimuat disini akan tetapi isinya ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka menunjuk semua catatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatn Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, maka dalam hal ini Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katolik yang bernama FX. Agus S. Gunadi, Pr., di Gereja Kristus Salvator, Jakarta pada tanggal 26 September 2004, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2794/2004 tanggal 26 September 2004, akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan cinta kasih antara Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi percekcoakan yang berkelanjutan yang sulit untuk didamaikan lagi, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, dari bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan Saksi Willy Margaretha, MSc., dan Saksi Irene Maria, ternyata Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 26 September 2004, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama F.X. Agus S. Gunadi, Pr. Gereja Kristus Salvator, Jakarta, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2794/ I /2004 tertanggal 26 September 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat;

hal 7 dari 12 hal putusan No. 376/Pdt.G/2016/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan tentu berharap akan bisa memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin, rukun, tenteram dan harmonis, dimana antara suami isteri saling cinta dan saling sayang, saling menghormati, saling setia, dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering kali timbul perselisihan antara suami dengan isteri, dimana perselisihan tersebut kadang dapat diselesaikan dengan baik sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rukun dan bahagia kembali, akan tetapi tidak jarang perselisihan yang timbul tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik bahkan berubah menjadi pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang mengakibatkan suami isteri kemudian ingin bercerai dan tidak bersedia untuk melanjutkan kembali kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e, akan tetapi dalam keadaan tertentu dimungkinkan terjadi perceraian apabila memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah didasarkan atas alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan yang berkelanjutan yang sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka dalam hal ini menurut Majelis bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah didasarkan pada alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana tersebut diatas, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan apakah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan apakah sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Willy Margaretha, MSc., dan Saksi Irene Maria, ternyata Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi percekcoan/pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak punya pekerjaan tetap, tetapi suka bergaya hidup mewah dan senang-senang dengan memanfaatkan uang dari Penggugat, dan dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat tersebut, akan tetapi berhasil ada penyelesaian, dan saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Willy Margaretha, MSc., dan Saksi Irene Maria tersebut, oleh karena sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan/pertengkaran, dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kemudian hidup berpisah sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, maka dalam hal ini menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Willy Margaretha, MSc., dan Saksi Irene Maria sebagaimana tersebut diatas, bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah berusaha untuk mebicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak berhasil ada penyelesaian, dan disamping itu pada saat perkara ini mulai disidangkan, Tergugat yang telah berulang kali dipanggil secara sah dan patut juga tidak pernah mau hadir ke persidangan sehingga proses mediasi untuk mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mau berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan akan bisa hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dalam keadaan yang demikian maka sudah tidak ada gunanya lagi apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dan akan lebih baik apabila perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan/pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dalam petitum gugatan angka 2, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan perkawinan tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang ditunjuk harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam Buku Daftar Perceraian yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan angka 3, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum gugatan dikabulkan, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (THENG, DEVY MAULINA) dengan Tergugat (TAN, GREEN HARTANTO) yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2794/I/2004 tanggal 26 September 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam daftar perceraian yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 527.000. (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 3 Nopember 2016 oleh ABD. ROSYAD, SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, SH., dan SLAMET SURIPTO, SH.M.Hum., Masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh CHANDRA WISHAN, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WINDARTO, SH.

ABDUL ROSYAD, SH.

SLAMET SURIPTO, SH.M.Hum;

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH.MH

Perincian Biaya-biaya :

PNBP	Rp. 30.000.-
ATK	Rp. 75.000.-
Panggilan	Rp. 400.000.-
PNBP Pgt	Rp. 5.000.
PNBP Tgt.	Rp. 5.000.
Redaksi	Rp. 6.000.-
Materai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 527.000.-